



Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGUGAT, Perempuan, termpat tanggal lahir Denpasar, 16 Maret 1982, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Denpasar , sekarang bertempat tinggal di Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai :--P E

N G G U G A T :-

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki tempat/tanggal lahir Denpasar 27 Januari 1982, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kartini No. 192 Denpasar Banjar Wangaya Kaja, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, sekarang bertempat tinggal di Jl. Nangka Gg. Nuri X No. 8 Denpasar sebagai :-----T E R G U G A

T ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 17 Nopember 2012

2.

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19-11- 2012 dibawah Register Nomor : 733 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, pada tanggal 28 Desember 1999, yang dipuput oleh **Jro Mangku Yadnya**, Banjar Wangaya Kaja, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1157 / K / 2004, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 31 Agustus 2004 (Foto copy terlampir) ;--

2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, melahirkan 2 orang anak yang bernama :-----

1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal, 03 Agustus 2000, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3832 / Ist.DB/2004, tanggal 15 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (foto copy terlampir) ;

2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 28 Mare 2006, berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor : 4200/Ist.DU/2008, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (Foto copy terlampir) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang mencintai, dan mengasihi ;-----

4. Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai renggang selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar karena tidak ada komunikasi yang wajar sebagaimana

3.

biasanya, Tergugat sering diam jadi Penggugat serba salah harus bersikap bagaimana, hal yang begini berkali-kali terjadi, tetapi Penggugat tetap diam mengingat anak-anak masih kecil ;-----

5. Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering kali Tergugat berkata-kata dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga ini ;

6. Bahwa pertengkaran / percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus yaitu sejak tahun 2000, dimana Tergugat selalu marah dan berbuat tidak tidak menyenangkan hati, dimana Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tidak tetap pada hal Penggugat dan pada saat itu sudah berusaha maksimal untuk bekerja, walaupun pertengkaran / percekocokan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan bertahan hidup bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran / percekcoan disebabkan masalah anak, dimana Tergugat diminta sama Penggugat untuk lebih memfokuskan menerus dan mengasuh anak, akan tetapi Tergugat tidak memperhatikan permintaan Penggugat ;-----

8. Bahwa pada kira-kira bulan Februari awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran / percekcoan hebat disebabkan anak dalam kondisi sakit, dimana Penggugat meminta untuk mengurus dan memperhatikan anaknya yang sedang sakit akan tetapi Tergugat memperhatikannya malah pergi begitu saja ;-----

4.

9. Bahwa semenjak bulan Juni 2011 itu sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar Penggugat tidak lagi hidup bersama Tergugat dan / atau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang, dimana Penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pemberitahuan dan sementara itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , saat ini berada dalam **pengasuhan** dan **Pengawasan** Tergugat ;-----

-

10. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dimana Penggugat sudah beberapa kali melakukan pendekatan dan mediasi kepada Tergugat yang difasilitasi pihak keluarga sudah sepakat untuk cerai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri ternyata tidak lagi dapat menjadi sosok ibu rumah tangga yang ideal dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan **perceraian** ini di Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

12. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat ;-----

5.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim / Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, pada tanggal 28 Desember 1999, yang dipuput oleh **Jro Mangku Yadnya**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1157/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/2004, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 31 Agustus 2004 (foto copy terlampir) ;-----

3. Memerintahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 03 Agustus 2000, dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** . Laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 28 Maret 2006, Hak asuh dan memeliharanya diserahkan pada Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan / atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan supaya menerbitkan akta Perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memiliki **kekuatan hukum tetap** ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .-----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono) .-----

6.

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----

Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau

Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara patut,

masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 21 Nopember 2012, Relas Psanggilan Sidang tanggal 30 Nopember 2012 dan Relass Panggilan Sidang tertanggal 18 Desember 2012 ;-

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.1157/K/2004, tertanggal 31 Agustus 2004, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P.1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3832/Ist.DB/2004, tertanggal 15 Oktober 2004, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.4200/Ist.DU/2008, tertanggal 3 September 2008, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , diberi tanda P.3 ;-----

7.

4. Foto copy Kartu Keluarga No.5171042312,060082 tanggal 19 September 2008, atas nama Kepala Keluarga : TERGUGAT, diberi tanda P.4 ;-----

5. Asli Surat Pernyataan tanggal 18 April 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT, saksi-saksi dan diketahui pula oleh Kelihan Adat dan Kepala Dusun Wangaya Kaja Denpasar, diberi tanda P.5 ;-----

Surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat

dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

8.

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri syah yang telah

disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2 dan

P.3 ternyata, bahwa :-----

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan

Agama Hindu dirumah Tergugat, pada tanggal 28 Desember 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.217/CS/1996, tanggal Enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (vide P.1), oleh karenanya perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

- Benar dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama :--

1. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Perempuan lahir di

Denpasar pada tanggal, 03 Agustus 2000, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3832 / Ist.DB/2004, tanggal 15 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (foto copy terlampir) ;-----

2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki lahir di

Denpasar pada tanggal 28 Mare 2006, berdasarkan surat Akta Kelahiran

9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4200/Ist.DU/2008, yang dikeluarkan oleh
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, (Foto copy
terlampir) ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,
Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering
timbul percekcoan-percekcoan disebabkan oleh karena hal-hal yang
kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran, dan yang menjadi prinsip
dasar pertengkaran adalah sering kali Tergugat berkata-kata dan
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati
Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi menetap dan
hidup bersama Tergugat untuk meneruskan kehidupan rumah tangga ini ;

Bahwa pertengkaran / percekcoan dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama dan terus-menerus
yaitu sejak tahun 2000, dimana Tergugat selalu marah dan berbuat tidak
menyenangkan hati, dimana Tergugat selalu mempermasalahkan
Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tidak tetap pada hal Penggugat
dan pada saat itu sudah berusaha maksimal untuk bekerja, walaupun
pertengkaran / percekcoan terjadi Penggugat berusaha mengalah dan
bertahan hidup bersama Tergugat;

Bahwa sekira awal tahun 2011 antara Penggugat dengan
Tergugat kembali terjadi pertengkaran / percekcoan disebabkan masalah
anak, dimana Tergugat diminta sama Penggugat untuk lebih memfokuskan
menerus dan mengasuh anak, akan tetapi Tergugat tidak memperhatikan
permintaan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kira-kira bulan Februari awal tahun 2011 antara

Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran / percekcoan hebat disebabkan anak dalam kondisi sakit, dimana Penggugat meminta

10.

untuk mengurus dan memperhatikan anaknya yang sedang sakit akan tetapi Tergugat memperhatikannya malah pergi begitu saja ;-----

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 03 Agustus 2000 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Maret 2006, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebsagai Purusa ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga sering diwarnai oleh percekcoan-percekcoan yang terjadi secara terus menerus, bahkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain , maka sudah dapat diperkirakan, bahwa rumah tangga tersebut tidak akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud / tercapai ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Th.1975 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan menurut hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 harus patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi kependudukan para pihak wajib melaporkan perceraian ini

11.

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;-----

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No.23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu dilaksanakan di rumah Penggugat, pada tanggal 28 Desember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.1157/K/2004, tanggal 31 Agustus 2004 , yang di keluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah “
Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya “ ;-

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

12.

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :

SENIN tanggal **14 JANUARI 2013**, yang dipimpin oleh : **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN**

SARAGIH,SH.,MH. dan **I.G.A.B.Km.WIJYA ADHI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh **Kuasa**

Penggugat dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

—

I.G.A.B.Km.WIJAYA ADHI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Perincian biaya-biaya :-----

1. Administrasi.....	Rp. 50.000,-----
2. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-----
3. Panggilan-panggilan.....	Rp. 310.000 ,-----
4. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
5. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----

J u m l a h..... Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .-----

13.

CATATAN -CATATAN :-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2013, Nomor 733/Pdt.G/2013/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Januari 2012, Nomor 733/Pdt.G/2012/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 29 Pebruari 2013 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

PANITERA PENGANTI,

(I NYOMAN MASTRA,SH.)

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

(I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH..MH.)

NIP. 19630424.198311.1.001

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Foto copy Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 778/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 15 Januari 2013, diberikan kepada : **NI MADE KARYANI** (Penggugat) pada tanggal 1 Pebruari 2013, dengan biaya

- Upah tulis Rp. 3.900,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)